



**LAMPIRAN LAMPIRAN**

## **Tinjauan Umum tentang MoU Helsinki 15 Agustus 2005.**

Aceh dikenal merupakan wilayah yang memiliki resistensi terhadap segala upaya yang ingin mendominasi. Catatan Kahin mengenai revolusi sosial di Aceh mengilustrasikan bahwa sejak dulu revolusi sosial di Aceh senantiasa dipadukan dalam pandangan Islam. Revolusi sosial ini misalnya dikenal ketika Aceh menentang Hindia Belanda yang dikenal dengan hikayat perang Sabil.

Kekerasan di Aceh dapat dilihat sejak orba menerapkan sejumlah operasi militer yang menumpas lahirnya GAM sejak tahun 1976. Operasi militer yang paling terkenal adalah Operasi Jaring Merah (OJM) yang diberlakukan sejak tahun 1989 untuk menumpas GAM operasi ini menelan korban yang begitu besar di Aceh, dengan tipe-tipe kekerasan yang bermacam-macam. Terwujudnya penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia memberikan harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan kehidupan yang lebih baik, damai dan indah. Konflik yang telah berlangsung hampir 30 tahun telah menelan korban puluhan ribu jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Yang lebih parah adalah dampak psikologis yang ditimbulkan oleh konflik dari anak-anak dan generasi muda Aceh yang tidak mudah untuk dipulihkan.

Dari sisi ketatanegaraan MoU Helsinki cenderung bermasalah karena MoU ini lebih didasari oleh Hukum Internasional khususnya konvensi PBB mengenai hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang baru saja diratifikasi Pemerintah RI. Dari aspek politis dipandang bahwa nota kesepahaman ini merupakan “kemenangan politis” GAM karena terlalu luasnya kewenangan yang diperoleh GAM dan Pemerintah Aceh yang dapat memicu percepatan

disintegrasi bangsa dalam mengelolah pemerintahan, sumber daya dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Kristoper, 2021:42).

MoU bukanlah dokumen yuridis murni, tetapi harus dipahami sebagai dokumen hukum berbau politis. MoU adalah hasil tawar-menawar antara kedua kubu yang telah berperang selama hampir tiga puluh tahun dengan 20.000 korban jiwa dan banyak yang cacat seumur hidup maupun terluka lahir batin. Karena itu sangat mungkin jika rumusan pasal-pasal dalam MoU bertabrakan atau paling tidak bergesekan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. UUD 1945 tidak mendefinisikan Perjanjian Internasional, namun UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur tentang hal itu. Pasal 1 menyebutkan: bahwa “Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan norma tertentu, yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis”. Kemudian Pasal 4 (1) menjelaskan lebih rinci bahwa “Pemerintah Republik Indonesia membuat Perjanjian Internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional atau subyek Hukum Internasional lain berdasarkan kesepakatan....”. Dari definisi di atas jelas bahwa GAM bukanlah sebuah negara, bukan suatu pemerintahan di pengasingan, bukan pula organisasi internasional ataupun subyek Hukum Internasional (Kristoper, 2021:42).

GAM hanya merupakan kelompok perlawanan (*insurgent*); untuk dapat memperoleh status subyek Hukum Internasional, kelompok perlawanan harus memperoleh pengakuan (*recognition*) dari negara yang ia lawan atau dari pihak ketiga. Indonesia tentu tidak akan pernah memberi pengakuan kepada GAM sebagai kelompok perlawanan yang memperoleh pengakuan (*belligerent*). Negara ketiga juga tidak mengakui GAM, walaupun beberapa realitas cukup dijadikan

alasan menyatakan GAM disebut belligerent, setidaknya *de facto*; resistensi dan kontrol sebagian kawasan dan kemampuan GAM memaksa Pemerintah RI ke meja perundingan. Secara substantif memang GAM mampu memainkan fungsi sebagai subyek Hukum Internasional. Dalam praktik Hukum Internasional, perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah yang sah dengan kelompok perlawanan biasa disebut Perjanjian Internasional jika mendapat pengakuan.

Butir-butir kesepakatan damai Pemerintah RI dengan GAM dikhawatirkan akan membahayakan keutuhan NKRI. Hal ini didasarkan pada isi nota kesepakatan tersebut yang memberikan kewenangan teramat luas bagi Pemerintahan Aceh atas jalannya roda pemerintahan, simbol, bendera dan himne daerah, pengelolaan sumber daya dan ekonomi serta politik. Sekalipun banyak kritik terhadap isi MoU, pemerintah tetap bersikukuh bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang ditabrak oleh perjanjian tersebut. Sosialisasi yang disampaikan pemerintah dan beberapa menteri yang terlibat dalam proses perundingan di Helsinki belum menjawab esensi substansi permasalahan pokok yaitu NKRI diambang perpecahan jika isi perjanjian menimbulkan interpretasi yang berbeda antara Pemerintah RI dengan GAM (Kristoper, 2021:42).

Kekeliruan terbesar MoU Helsinki adalah bahwa pemerintah mengakui GAM merupakan satu-satunya wakil sah rakyat Aceh. Konsekuensi logisnya pertama, pemerintah menganulir hak-hak politik dan kewenangan DPRD provinsi Aceh hasil Pemilu 2004, tercermin pada salah satu butir kesepakatan “Sampai 2009 legislatif Aceh tidak berwenang mengesahkan peraturan perundangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh” (butir 1.2.4). Kedua, pemerintah mengabaikan aspirasi aneka kelompok masyarakat di luar GAM, seperti ulama,

LSM, mahasiswa dan aspirasi resmi partai-partai nasional di pemerintahan lokal Aceh, padahal mereka juga berhak bersuara tentang masa depan Aceh. Ketiga, pemerintah menanamkan bibit kekecewaan baru masyarakat Aceh yang merasa tidak terwakili aspirasi dan kepentingannya dalam MoU (Kristoper, 2021:44-45).

Aspek politik dan ekonomi, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam MoU tampak pemerintah memenuhi keinginan para perunding GAM untuk membentuk satu negara dengan dua sistem di Aceh. Makna yang terkandung dalam butir-butir mengenai pemerintahan dan ekonomi di Aceh menunjukkan asas federalisme bahkan *self government* benar-benar dipenuhi. Sebenarnya hal ini sudah terjadi pada provinsi Papua saat diberi otonomi khusus tahun 2001. Jika dicermati butir-butir terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh tampak mirip dengan isi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, misalnya soal partai lokal (butir 1.2.1); pemberian hak bagi orang Aceh menggunakan simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne (butir 1.1.5); hak legislatif Aceh mirip dengan hak yang dimiliki Majelis Rakyat Papua, MRP (butir 1.1.2 b, c dan 1.4.1 – 1.4.5); partisipasi politik (butir 1.2.1-1.2.8) dan hak kepala daerah untuk menyetujui Kepala Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi (butir 1.4.4). Baik UU No. 21/2001 dan MoU tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa bendera daerah harus dikibarkan lebih rendah dari Merah-Putih.

Butir-butir kesepakatan di bidang ekonomi memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintahan Aceh, melebihi atau bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Otonomi Khusus NAD. Diantaranya yang sangat krusial yaitu Pemerintah Aceh berhak menguasai 70 persen atas semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa

mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh (butir 1.3.4). Sejak berlakunya undang-undang Otonomi Khusus NAD dan Papua sebagai daerah khusus mendapat 70 persen dari dana hasil migas, sedangkan pusat memperoleh 30 persen. Yang menjadi persoalan adalah sumber daya lainnya termasuk hasil-hasil perkebunan terutama kelapa sawit apakah pembagiannya tetap harus 70 persen termasuk PPh (Kristoper, 2021:48).

Pembentukan partai politik lokal dan partisipasi politik perlu klarifikasi bersama untuk menyatukan persepsi. Butir 1.2.1 MoU menyatakan bahwa “Pemerintah RI menyetujui dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai lokal, pemerintah RI dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.” Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut perlu disusun payung hukum. Mengingat tenggang waktu sesuai MoU agaknya kehadiran partai lokal di Aceh dapat dipastikan tidak memungkinkan. Kewenangan yang teramat luas yang dimiliki oleh Misi Monitoring Aceh (AMM) yang memiliki hak veto untuk mengontrol implementasi MoU. Sementara Indonesia sama sekali tidak memiliki kewenangan hak veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.

Butir-butir kesepakatan Helsinki yang berpotensi menimbulkan misinterpretasi harus diselesaikan dengan mengedepankan dialog antara pemerintah pusat, DPR RI, Pemda Aceh bersama-sama unsur masyarakat Aceh (termasuk GAM) untuk mengakomodir seluruh aspirasi dan cita-cita perdamaian

dan kesejahteraan masyarakat Aceh dan lebih penting lagi bagi penguatan integrasi nasional. Seluruh aspirasi dan harapan tersebut hendaknya dapat memuaskan semua pihak dan tertuang dalam Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU PA) yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Undang-Undang tentang Aceh yang saat ini sedang dibahas mampu mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat Aceh dengan tetap kerangka tetap utuhnya NKRI. Kalau memuaskan sepenuhnya harapan atau keinginan masyarakat Aceh, khususnya GAM, Undang-undang tersebut juga tidak akan memberikan pengaruh signifikan bagi perubahan dimensi baru di tanah Serambi Mekkah. Sangat diperlukan kearifan dan kedewasaan setiap pihak untuk mengedepankan tujuan utama dari seluruh rangkaian perundingan damai yang pernah diupayakan. Tujuan utama tersebut tidak lain adalah perdamaian permanen dan menciptakan kondisi kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat yang kondusif dan harmonis di Aceh yang demokratis dan berkeadilan.

